

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Sebagai syari'at yang sempurna, ia mengandung pedoman-pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah selalu mendokumentasikan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui berbagai perilaku sosialnya yang berimplikasi pada norma-norma hukum dan moral baik dalam bentuk pribadatan maupun kemasyarakatan¹. Penerapan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam bidang kemasyarakatan itu pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum: sebagian mengandung norma moral, sebagian lagi mengandung norma hukum².

Bidang-bidang hukum dalam kehidupan kemasyarakatan yang mendapatkan pengaturan normatif secara rinci adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sedangkan bidang hukum lainnya, corak pengaturan normatif yang diberikan Al-Qur'an dan Al-Sunnah terbatas pada prinsip-prinsip

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Pluralitas dan Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2005, hlm. 28.
² *Ibid.*

global saja. Pelaksanaan selanjutnya dapat dirinci melalui *ijtihad* para ahli hukum Islam.³

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengertian kewarisan dalam Islam tidak pernah dijumpai rumusnya secara konkrit, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasul SAW. Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh merupakan upaya maksimal para ahli dalam merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam, atau dikenal juga dengan hukum *fara-idh*.

Kata "*faraaidh*" () bentuk jama' dari *fariidhah* (فریضة) dan kata "*fariidhah*" (فریضة) diambil dari "*al-fardh*"() yang berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris⁴. Ilmu Faraaidh adalah : kaidah-kaidah fiqh dan hisab (perhitungan), dengannya dapat diketahui bahagian masing ahli waris dari harta peninggalan mayit⁵ atau dengan kata lain: ilmu yang mempelajari tata cara membagi harta warisan sehingga dapat diketahui ahli waris yang berhak dan orang yang tidak berhak menerima dan besar bahagian masing-masing ahli waris tersebut.

³ *Ibid.*

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, juz IV, Dar al-fath lli'laami al-Arabi, Al-Qaahirah, 1998, hlm. 383; lihat pula Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, Jilid III, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1960 M – 1379H, hlm.98.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, Dar al-Fikr, Damsiq-Suriah, 1997M-1418H, hlm.7697.

Peristiwa kematian yang membawa konsekuensi yuridis, berupa adanya perhubungan hukum pusaka mempusakai atau waris-mewarisi antara muwarrits (orang yang mewariskan) dengan para ahli waris, adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari dan mesti terjadi pada setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kajian tentang hukum waris, selain membuat deskripsi tentang suatu masyarakat memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, kondisi hukum waris dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, sistem nilai, sejarah dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Salah satu pembahasan fiqih yang mempunyai dasar dan penjelasan hingga sangat detail dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah masalah mawarits (*faraaidh*). Kedua sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas angka-angka bagian masing-masing waris. Surat An-Nisa' mengatur penentuan para ahli waris dan porsi masing-masing ahli waris dan kemudian

dituangkan oleh para ulama secara jelas dalam kitab-kitab fiqh yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan angka-angka yang ditentukan dalam ayat tersebut.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT memrintahkan setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan-Nya menyangkut hukum kewarisan yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa bagi orang yang melanggar peraturan ini.

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)

Terjemahannya :

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”⁶.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, PT.Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm.103.

Ayat ini merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah SWT menyangkut penentuan para ahli waris dan porsi masing-masing ahli waris. Kemudian pada ayat ini (An-Nisa'13 dan 14) dijelaskan bahwa "ketentuan-ketentuan tersebut merupakan batas-batas yang ditetapkan Allah SWT, janganlah kamu melampaui batas tersebut"⁷. (Siapa yang menta'ati Allah dan Rasul-Nya) dalam ketentuan tersebut, tidak melebihkan bahagian ahli waris yang satu dan tidak pula mengurangi bahagian ahli waris yang lain, tetapi tetap membiarkan hukum Allah berlaku dalam pembagian tersebut (niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan) karena telah mengubah ketentuan-ketentuan Allah SWT.⁸

Sistem pembagian harta warisan yang dijelaskan Al-Qur'an merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundangan yang dikenal selama ini. Secara garis besar keadilan sistem tersebut terangkum dalam hal-hal berikut. Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syari'at bukan oleh pemilik harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu sebagai wasiat kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari yang berhak menerima

⁷ Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm.437.

⁸ *Ibid.*

bagian warisan. Kedua, harta waris yang ditetapkan Allah SWT pembagiannya itu, diberikan kepada kerabat yang terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar. Ketiga, dalam pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. Atas dasar ini, bagian anak menjadi lebih besar. Pertimbangan kebutuhan ini pula menjadikan bagian perempuan separoh dari bahagian laki-laki sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak dan istri. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia dimana wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga. Keempat, ketentuan pembagian warisan ini, adalah distribusi, bukan monopoli. Kelima, wanita tidak dihalangi menerima harta warisan, seperti yang terjadi dalam masyarakat Arab dahulu. Hal ini merupakan penghargaan terhadap wanita, yang sebelumnya belum pernah terjadi.⁹

Masyarakat Riau mewarisi suatu kebudayaan lokal yaitu kebudayaan Melayu. Fakta historis menunjukkan bahwa kawasan Riau terdapat beberapa kerajaan besar di antaranya : Kerajaan Siak, Kerajaan Inderagiri, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Riau-Lingga, dan kerajaan lainnya. Kerajaan ini telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan Melayu yang bercorak Islam, dalam arti telah menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kenyataannya di lapangan, sebagian masyarakat muslim menggunakan

⁹ Lihat ; M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 370-371.

alternatif lain, yaitu membagi harta warisan berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang dikenal dengan *al-shulh*, bahkan sebahagian masyarakat ada yang membagi hartanya sebelum ia meninggal dunia. Seharusnya, umat Islam sebagai komunitas mayoritas penduduk Riau melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris yang qath'i yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Melihat adanya dualisme pola pembagian warisan dalam masyarakat Melayu Riau, memberi motivasi kepada diri penulis untuk mengkaji secara mendalam tentang Hukum Waris : Pelaksanaan *Al-shulh* dalam Pranata Sosial Masyarakat Melayu Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran hukum yang telah diuraikan, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Melayu Riau tentang hukum waris Islam.
2. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Melayu Riau tentang wasiat.
3. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Melayu Riau tentang hibah.
4. Kesadaran hukum masyarakat Melayu Riau menerapkan *al-shulh* dalam pembagian waris.
5. Pola *al-shulh* dalam pembagian waris masyarakat Melayu Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Hukum Waris dalam masyarakat Melayu Riau?
2. Bagaimana pola penerapan prinsip-prinsip *al-shulh* dalam proses pembagian harta warisan masyarakat melayu Riau?

D. Tujuan Penelitian

Kajian tentang pembagian waris berdasarkan *al-shulh* ini bertujuan :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Melayu Riau.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *al-shulh* dalam proses pembagian harta warisan masyarakat melayu Riau.

Di samping tujuan di atas, kegunaan kajian ini adalah : sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini. Selain itu kajian ini berguna sebagai sumbangan dalam pengembangan keilmuan hukum Islam khususnya dalam aspek hukum kewarisan.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan *al-shulh* dalam pranata sosial masyarakat Melayu Riau penting dilakukan dengan pertimbangan bahwa umat

Islam sebagai komunitas mayoritas penduduk Riau, seharusnya telah menghayati dan melaksanakan norma-norma dan hukum Islam, termasuk ketentuan-ketentuan hukum waris yang qath'i yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Proses interaksi nilai-nilai ke Islaman dengan nilai-nilai adat tradisi Riau telah berlangsung sejak proses Islamisasi di bumi Melayu. Paling tidak proses Islamisasi berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing (Arab, India, Cina dan lain-lain) yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa, sehingga mereka sebenarnya sudah menjadi orang Jawa atau Melayu atau suku lainnya.¹⁰ Perkembangan agama Islam tersebut tersebar secara cepat dan pada akhirnya sampai pula ke daerah Riau. Pengaruh Islam semakin jelas dalam tata kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan dan aspek kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Muncullah istilah sulthan sebagai kepala negara dan sekaligus pemimpin agama. Adat istiadat yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Melayu telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah Islam masuk ke Riau maka adat istiadat itu menyesuaikan dengan perkembangan agama Islam. Hal

¹⁰ Lihat : Ahmad Yusuf dkk, *Sejarah Kerajaan Pelalawan*, Pemda Prov.Riau, Pekanbaru, 1995, hlm.124.

ini tentu saja memotivasi untuk mengkaji pelaksanaan *al-shulh* dalam pranata sosial masyarakat Melayu Riau.

Selain itu, pentingnya topik ini untuk dikaji juga dilandasi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Peran laki-laki dan peran perempuan hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga.

Dahulu perempuan hanya sebagai pendamping suami dalam mencari nafkah, kini telah mengalami pergeseran. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu perempuan sebagai makhluk kelas dua, kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki. Perubahan pola hidup dalam masyarakat, cepat atau lambat akan merubah tatanan nilai-nilai agama dan sosial dalam masyarakat itu sendiri termasuk dalam masalah pembagian waris.

F. Tinjauan Pustaka

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya ialah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Kajian tentang hukum waris sudah banyak dilakukan, demikian juga penelitian-penelitian tentang hukum waris memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer serta dapat menjawab banyak masalah, sehingga kajian dan penelitian mengenai hukum waris ini tidak akan pernah berhenti. Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah hukum waris, ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan hukum waris, demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Disertasi dan laporan penelitian tentang masalah hukum waris tersebut, di antaranya :

1. Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Mazhab*, INIS, Jakarta, 1998.

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Penalaran yang ditempuh Hazairin dalam upaya mengijtihadkan kembali aturan-aturan mengenai ahli waris sepertalian darah.
- b. Letak perbedaan beliau dengan para ulama fiqih sehingga sampai kepada kesimpulan yang berbeda.

Hasil penelitian, mengungkapkan bahwa Hazairin berupaya memanfaatkan hasil ilmu kontemporer (antropologi) ketika mengijtihad-

kan hukum-hukum fiqh (kewarisan) dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang lebih padu dan menyeluruh. Menurutnya, kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat di dunia. Pendapat ini ia anggap pantas diketengahkan, karena al-Qur'an itu bersifat universal, untuk semua manusia di semua tempat dan pada setiap waktu. Ia tidak puas terhadap pandangan yang sempit, yang melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka adat bangsa Arab zaman Nabi SAW saja, yang menurutnya telah menyebabkan berbenturan dan dirasa asing oleh masyarakat dengan sistem atau bentuk kekeluargaan yang berbeda. Penggunaan ilmu kontemporer tersebut sebagai kerangka tambahan, menyebabkan penalaran Hazairin tidak bertumpu kuat pada kerangka ushul fiqh, walaupun secara formal masih mengakui memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidahnya. Hazairin pertama-tama mengumpulkan semua ayat yang dianggap berhubungan dengan kewarisan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam upaya penafsiran ini, ia menjadikan konsep-konsep atau hasil penelitian ilmu antropologi sebagai batu uji. Yang pertama ia cari berhubung Al-Qur'an tidak menyebutkannya secara jelas, sistem kekeluargaan mana di dalam ilmu antropologi itu yang berselarasan dengan Al-Qur'an, yang akan dijadikan landasan untuk pengembangan selanjutnya, sehingga tercipta sebuah sistem yang padu

dan menyeluruh. Menurutnya, sistem tersebut adalah sistem bilateral, karena berintikan prinsip memberikan warisan kepada anak laki-laki dan perempuan serta kedua orang tua. Namun tidaklah persis sekali, sehingga perlu kepada beberapa tambahan dan penyempurnaan. Pada akhirnya ia menamakan sistem yang diajukannya itu dengan *sistem kewarisan bilateral yang khas Al-Qur'an*.

Perbedaan pendapat yang muncul dari kegiatan ini dengan mazhab atau penerapan syari'at Islam di kawasan lain, tidak akan lebih jauh dari perbedaan yang ada antara mazhab-mazhab fiqih yang sekarang berkembang. Pergeseran orientasi akan terjadi, sekarang ini mazhab mengacu kepada tokoh, dengan mengikuti arah yang diajukan Hazairin, mazhab akan mengacu kepada kawasan. Tapi ini pun bukanlah sesuatu yang baru, karena dahulu pun, sebelum kelahiran mazhab-mazhab tokoh, telah dikenal mazhab penduduk Irak dan mazhab penduduk Hijaz.

2. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana hukum kewarisan Islam itu; kedua, apa dan bagaimana adat dan hukum adat Minangkabau itu, baik dalam bentuknya yang asli, maupun dalam bentuknya yang sudah berkembang pada waktu ini; ketiga, bagaimana ajaran Islam tentang kewarisan itu secara nyata berjalan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu ini.

Penelitian ini diadakan pada dua lokasi yang mencakup empat daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Agam dan Kotamadya Bukittinggi; Kabupaten Tanah Datar dan Kotamadya Padang Panjang. Menurutnya, yang menjadi inti dari daerah kultural Minangkabau adalah luhak/ Kabupaten Agam, luhak/ Kabupaten Tanah Datar dan luhak/ Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mengetahui kehidupan adat secara menyeluruh, di luhak Agam dimasukkan Kotamadya Bukittinggi dan di luhak Tanah Datar dimasukkan Kotamadya Padang Panjang. Diantara hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

- a. Adat Minangkabau adalah norma yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun dilingkungan masyarakat yang hidup di daerah geografis administratif Sumatera Barat, yang diakui berasal dari dan dirumuskan oleh Dt.Ketumanggungan dan Dt.Perpatih Nan Sabatang. Adat tersebut dengan masuknya Islam telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan.
- b. Adat Minangkabau menjalankan azas kekerabatan matrilineal. Menurut azas ini anak hidup dan berhubungan dengan ibunya dan orang-orang yang sama-sama dilahirkan dengan ibu itu dalam sebuah rumah keluarga secara keluarga besar. Kehidupan mereka ditunjang oleh seperangkat harta yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang yang diakui sebagai orang yang mula-mula

menemukan harta itu. Menurut adat ini seorang laki-laki walau telah kawin tetap bertanggung jawab penuh terhadap keluarga ibunya dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya.

- c. Pewarisan menurut adat adalah peralihan peranan dalam pengurusan dan pengelolaan harta pusaka milik bersama, bukan peralihan harta ke tangan pribadi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam mekanisme peralihannya berlaku azas kewarisan matrilineal.
- d. Dalam masa perkembangannya, Islam telah banyak mengubah adat lama yang menyangkut kehidupan keluarga, pemilikan atas harta dan kewarisan. Islam telah mengubah keluarga anak - ibu - mamak menjadi keluarga yang bersusunan anak-ayah-ibu dalam bentuk keluarga inti. Kemudian mengalihkan tanggung jawab laki-laki dari rumah keluarga ibunya ke rumahnya sendiri beserta anak dan istrinya. Hubungan anak dan ayah semakin kokoh dan hubungan mamak kemenakan semakin melemah. Harta pusaka yang dulunya merupakan sokoguru bagi kehidupan keluarga, pada waktu ini telah semakin mengecil dan semakin kurang fungsinya sebagai harta bersama keluarga. Kewarisan adat yang dulunya berazas unilateral, pada waktu ini telah bercorak bilateral dan yang dulunya berazas kolektif, telah bergerak ke arah kewarisan yang berazas individual.
- e. Islam telah membatasi pewarisan harta pusaka untuk keluarga ibu atau kemenakan pada harta yang diterima secara turun temurun dan

tidak diketahui lagi secara pasti pemiliknya. Harta pusaka seperti itu tidak diwarisi secara hukum Faraidh, karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan harta warisan menurut ketentuan syara'. Dengan demikian pewarisan harta pusaka secara adat tidak menyalahi ketentuan hukum Faraidh.

f. Kewarisan adat yang dulunya berasas unilateral pada waktu ini telah bercorak bilateral dan yang dulunya berasas kolektif, telah bergerak ke arah kewarisan yang berasas individual.

3. Amir Luthfi, Sudirman Johan, *Hukum Adat Waris Melayu Kepulauan Riau*, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, IAIN Susqa Pekanbaru, 1993.

Ada tiga masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini. Pertama, sejauh mana hukum waris Islam telah diterima di daerah melayu Kepulauan Riau? Kedua, bagaimana bentuk perpaduan antara unsur adat dan hukum Islam dalam masalah hukum waris? Ketiga, perubahan-perubahan apa saja yang telah terjadi antara daerah yang relatif kuat mempertahankan tradisi melayu dan daerah yang terbuka terhadap pengaruh dari luar?

Diantra hasil penelitian ini dijelaskan bahwa keterikatan masyarakat Melayu atas doktrin Islam dapat dilihat dari sisi dimensi hukum kewarisan, yang mewarnai hampir semua sistem kewarisan, baik yang berhubungan dengan penentuan ahli waris, muwarris

maupun mengenai harta warisan. Indikasi ini mungkin disebabkan penerimaan masyarakat Melayu terhadap hukum Islam secara utuh, dalam arti hukum Islam sebagai doktrin syari'at diterima tanpa pemilahan dari subernya Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam realitas sosial masyarakat Melayu, hukum waris Islam lebih melembaga dibandingkan dengan hukum waris adat, namun demikian antara kedua hukum itu menempati posisi yang sama dalam struktur hukum yang berlaku dalam masyarakat Melayu. Hal ini disebabkan hukum waris adat menyerap doktrin syari'at Islam.

Dalam masyarakat Penyengat dan Daik, pembagian harta warisan jarang menimbulkan konflik, sebab proses pembagian harta telah dimulai semenjak orang tua masih hidup. Proses itu pada umumnya dilakukan pada saat menjelang orang tua wafat, mengingat pada saat itulah ego mendistribusikan hartanya kepada anak-anaknya yang dipandang pantas untuk menerimanya. Misalnya rumah diberikan kepada anak perempuan yang bungsu yang tinggal bersamanya, sedangkan harta benda yang lain diberikan kepada anak-anak yang lain. Di samping itu ada juga yang melakukan pendistribusian harta melalui wasiat. Wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris.

4. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1982

Dalam bab pendahuluan penelitian ini, Hazairin menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yaitu masyarakat yang berclen-clen menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Menurut keyakinannya Al-Qur'an hanya meredhai masyarakat yang bilateral. Fiqih Ahlus-sunnah terbentuk dalam masyarakat kebudayaan Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang patrilineal dalam suatu masa di mana ilmu mengenai bentuk-bentuk kemasyarakatan di dunia ini belum berkembang, sehingga mujtahid-mujtahid belum memperoleh bahan-bahan perbandingan mengenai berbagai bentuk masyarakat.

Di antara masalah pokok yang diangkatnya dalam penelitian tersebut adalah : Sistem kekeluargaan yang berselarasan dengan hukum kewarisan menurut Al-Qur'an. Dalam pembahasannya dijelaskan : jika Al-Qur'an dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang berbagai jenis sistem kekeluargaan dan berbagai jenis sistem garis keturunan, ayat-ayat Al-Qur'an di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral. Hazairin juga berpendapat bahwa sistem kewarisan menurut Al-Qur'an itu, adalah termasuk jenis individual, yaitu ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan kepemilikan harta itu di antara mereka sebagaimana ditunjuk oleh ayat-ayat kewarisan tersebut.

5. Mintaro, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, PPS Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Lokasi penelitian ini ditetapkan di wilayah kecamatan Mranggen kabupaten Demak yang terbagi dalam tiga desa yaitu: desa Mranggen, desa Kangkung dan desa jamus. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah : Benarkah sistem hukum kewarisan Islam telah mengakomodir sistem hukum yang berkeadilan gender? dan sistem hukum kewarisan apakah yang digunakan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam membagi harta warisan.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami pergeseran. Laki-laki sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, kini telah berubah. Perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, keluar rumah mencari nafkah, banyak di jumpai dalam kehidupan masyarakat. Budaya yang laki-laki sentris kini telah bergeser pada budaya persamaan hak maupun kewajiban.

Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan telah memunculkan isu hangat dalam bias gender yang mengedepankan keadilan berdasarkan hak dan kewajiban. Apabila kewajibannya

berubah maka haknya pun sudah barang tentu berubah pula, menyesuaikan dengan perkembangan struktur dalam masyarakat, karena bagaimanapun masyarakatlah yang menjadi subyek dalam hukum. Dengan demikian hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan aktifitas masyarakat dalam menjalankan perbuatan hukum.

6. Siti Masitoh, *Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Tengah-tengah Masyarakat Muslim Bekasi)* PPS Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adakah kesesuaiannya antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam dan bagaimana posisi keduanya dalam masyarakat? Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :

- a. Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim di Bekasi bervariasi sesuai dengan kemaslahatan yang dianggap perlu. Jika para orang tua sudah berusia lanjut, biasanya mereka membagikan harta yang dimilikinya kepada keturunan dan kerabatnya sewaktu masih hidup baik melalui jalan wasiat maupun dengan pemberian nyata.
- b. Penyelesaian permasalahan waris, secara penuh menggunakan hukum waris Islam, dan bila timbul sengketa, diajukan ke

Pengadilan Agama. Apabila pembagian harta warisan itu diselesaikan melalui tokoh masyarakat dan musyawarah diantara ahli waris, hukum adatlah yang dijadikan pedoman.

- c. Persamaan yang dapat ditemukan dari kedua sistem hukum tersebut adalah antara keduanya menganut system kewarisan bilateral, yaitu baik garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak waris bersama-sama.
- d. Perbedaan kedua sistem hukum tersebut, adalah tentang waktu pembagian harta. Menurut adat, pembagian boleh dilakukan sewaktu pemilik masih hidup dan boleh juga setelah meninggal. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan hanya setelah meninggalnya pewaris.

Bardasarkan kajian pustaka di atas, belum ada kajian yang secara khusus meneliti Pelaksanaan *Al-shulh* dalam pranata sosial masyarakat Melayu Riau. Dengan demikian, sejauh pengamatan penulis, penelitian disertasi ini menunjukkan suatu yang tidak sama dengan penelitian yang pernah ada atau yang sedang dilakukan oleh pihak lain.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Riau. Pada saat ini, Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, yaitu : Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada akhir tahun 2010 terdapat 151 kecamatan dan 1.643 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.519.961 jiwa¹¹. Dari 12 kabupaten dan kota tersebut, yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak. Penentuan dua kabupaten tersebut sebagai daerah penelitian, dengan pertimbangan kedua kabupaten tersebut menjadi inti dari daerah kultural Melayu Riau dan sekarang telah mengalami perkembangan dan perubahan.

2. Informan

Adapun informan yang memberi informasi umum dalam penelitian ini adalah ulama, pemangku adat, cendikiawan, budayawan,

¹¹ BPS Provinsi Riau, *Riau Dalam Angka 2010*, Lihat pula : *Laporan Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan Data Implementasi Hak Asasi manusia di Propinsi Riau*, Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Tahun 2011, hal. 7

pemimpin formal, tokoh masyarakat yang pernah terlibat dengan peristiwa pembagian waris dan orang yang mengetahui masalah waris-mewaris di provinsi Riau.

3. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga dari desa sample yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak.

4. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditetapkan pada delapan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak sebagai berikut :

- a. Kelurahan Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
- f. Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- g. Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
- h. Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Desa Tandun, Desa Rambah Samo, Desa Tualang dan Desa Dayun, mewakili daerah yang relatif masih murni melaksanakan adat tradisi Melayu, sedangkan Kelurahan Rambah, Kelurahan Ujung Batu, Kelurahan Perawang dan Kelurahan Siak, mewakili daerah yang relatif sudah terbuka sehubungan dengan terjadinya interaksi yang aktif antara orang Melayu dengan pendatang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan dan pengamalan keagamaan masyarakat khususnya berkenaan dengan pembagian harta warisan. Observasi ini dilakukan secara terlibat langsung sehingga dapat mengetahui mekanisme dan pola pembagian harta warisan.
- b. Kuesioner, yaitu daftar pernyataan untuk dijawab yang diajukan secara tertulis kepada responden. Kuesioner dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian dan selanjutnya diberikan penjelasan secukupnya. Setiap desa sampel dibagikan sebanyak 75 kuesioner.
- c. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara terbuka dari tokoh masyarakat, ulama, pemangku adat, cendikiawan, budayawan, pemimpin formal, tokoh masyarakat dan orang yang mengetahui masalah waris-mewaris di Provinsi Riau.

Selain itu juga diadakan wawancara secara terstruktur kepada responden.

- d. Dokumentasi, yaitu menelaah berbagai dokumen, literatur dan hasil penelitian baik yang langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa pendapat-pendapat, konsep-konsep para ahli maupun hasil penelitian yang pernah dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan memilah-milah data tersebut sesuai dengan jenisnya dan siap untuk di analisa lebih lanjut. Khusus mengenai data yang dikumpulkan melalui angket dilakukan tabulasi dengan mempergunakan alat-alat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan hasil tabulasi data dapat dilihat dalam bentuk tabel sederhana. Setelah keseluruhan data diolah sedemikian rupa, maka dilakukan analisa data. Analisa data dilakukan sejalan dengan penulisan laporan penelitian. Terhadap data yang bersifat kuantitatif penganalisaan dilakukan melalui metode statistik. Adapun data yang bersifat kualitatif dianalisis melalui deskriptif analitik dan dipergunakan untuk mempertajam penganalisaan terhadap data yang bersifat kuantitatif. Secara keseluruhan terlihat dengan jelas dan menyatu dengan laporan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini sejak awal pembahasannya sampai selesai merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Disertasi ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terdiri atas beberapa pasal. Pembagian seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih sistimatis.

Disertasi ini diawali dengan bab pendahuluan, yakni bagian yang wujudnya lebih tertuju kepada pertanggung jawaban ilmiah kajian ini. Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, menengahkan sajian tentang identifikasi masyarakat Melayu Riau. Sub-sub yang diperbincangkan adalah : sejarah Riau, sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial keagamaan.

Bab ketiga berbicara tentang hukum waris dalam dimensi pranata sosial. Sub-sub yang dibicarakan : dasar hukum kewarisan, hubungan kewarisan, kriteria muwarrits, al-mauruts dan al-waarits, pola pembagian harta warisan, wasiat dan hibah. Bab berikutnya berbicara tentang pelaksanaan as-shulh dalam pembagian harta warisan. Bagian ini terdiri dari dasar al-shulh, pelaksanaan al-shulh, pola pembagian al-shulh dan pembagian waris berdasarkan al-shulh.

Bab penutup merupakan bagian terakhir kajian ini, berisi kesimpulan yang memuat natijah dari disertasi ini. Kemudian tulisan ini diakhiri dengan saran-saran penulis.